



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Subroto Panggilan Gatot;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Telago Biruhun RT 01 RW 03 Kandang Aua
Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk
Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Gatot Subroto Panggilan Gatot ditangkap pada tanggal 29 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 29/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GATOT SUBROTO Pgl GATOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Seng dinding kulkas yang terbuat dari besi keropos seberat lebih kurang 8 (delapan) kilogram.
 - 1 (satu) buah televisi tabung tanpa merek dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) helai karpet permadani warna merah dengan ukuran 6m x 4.Dikembalikan kepada saksi WENDINI PUTRA Pgl WENDI.
 - 1 (satu) unit becak bermotor dengan motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor.Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena saat ini orang tua Terdakwa sedang sakit sementara anak-anaknya masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GATOT SUBROTO Pgl GATOT pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 bertempat di sebuah rumah di jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 220 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Telago Biruhun RT 01 RW 03 Kandang Aua Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dengan mengendarai becak motor.
- Bahwa terdakwa berniat akan melakukan pencurian di rumah korban WENDINI PUTRA Pgl WENDI yang berada di jalan Baringin Rambak Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, terdakwa berniat melakukan pencurian dirumah korban WENDINI PUTRA Pgl WENDI tersebut karena pada sore harinya disaat terdakwa melewati rumah korban tersebut, terdakwa melihat rumah korban tidak berpenghuni.
- Bahwa sebelum tiba dirumah korban, terdakwa meletakkan becak motor sekitar 20 meter dari rumah korban, lalu terdakwa turun dan berjalan kaki menuju rumah korban, terdakwa membawa 1 (satu) buah golok.
- Bahwa sesampainya dirumah korban, terdakwa melihat keadaan rumah, lampu dalam rumah dalam keadaan mati dan rumah tidak berpenghuni, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban dengan cara melompat pagar rumah.
- Bahwa sesampainya di pekarangan rumah korban, lalu terdakwa berjalan menuju kebelakang rumah, kemudian terdakwa mencongkel sebuah jendela beserta teralis pengamannya dengan menggunakan 1 (satu) buah golok yang terdakwa bawa, setelah jendela rumah terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terdakwa rusak tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam dapur, setibanya di dapur terdakwa melihat 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk SHARP warna abu-abu,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa membawa kulkas tersebut keluar rumah melewati pintu dapur yang terdakwa buka kuncinya dari dalam, kemudian terdakwa meletakkan kulkas tersebut di dekat pagar didepan rumah.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit TV tabung merk PANASONIC tipe 21 inci, kemudian terdakwa membawa TV tersebut keluar rumah dan meletakkannya di dekat kulkas di pagar depan rumah korban.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban, diruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) helai karpet permadani dengan ukuran 6m x 4m dalam kondisi tergulung, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) helai karpet tersebut keluar rumah dan meletakkannya didekat pagar depan rumah ditempat barang yang sudah terdakwa ambil sebelumnya.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi berjalan kaki mengambil becak motor yang terdakwa letakkan di pinggir jalan sekitar 20 meter dari rumah korban untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut.
- Bahwa pada waktu terdakwa memuat barang-barang hasil curian tersebut ke atas becak motor, terdakwa bertemu dengan NANDA dan warga lainnya, lalu NANDA dan warga tersebut menuduh terdakwa mencuri, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berhenti didepan rumah tersebut karena becak motor terdakwa sedang bocor ban dan barang-barang tersebut adalah barang rongsokan yang terdakwa beli dari Sirukam.
- Bahwa mendengar alasan terdakwa tersebut NANDA dan warga percaya, kemudian terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban WENDINI PUTRA Pgl WENDI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan WENDINI PUTRA Pgl WENDI sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban WENDINI PUTRA Pgl WENDI dirugikan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendini Putra Panggilan Wendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi kehilangan barang-barang yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Pandan RT 002 RW 001 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok saksi ditelepon oleh tetangga saksi Sesprianto Panggilan Ses dan diberitahu bahwa rumah saksi kemalingan;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung pergi ke tempat kejadian dan pada saat di dalam rumah saksi melihat 2 (dua) buah pintu kamar rusak, jendela bagian belakang rumah beserta teralisnya dirusak seperti habis dicongkel dan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV tabung Merk Panasonic Tipe 21 inci yang berada di atas lemari di ruang utama, 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk Sharp warna abu-abu yang berada di dapur dan 1 (satu) helai karpet permadani dengan ukuran panjang 6x4 meter yang berada di kamar sudah tidak ada lagi, setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil barang-barangnya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;
2. Arius Panggilan Rius dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB, hal ini saksi ketahui setelah penangkapan Terdakwa karena pihak Kepolisian mendatangi saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bekas berupa seng dinding kulkas seberat lebih kurang 8 (delapan) kilogram yang saksi miliki;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli seng dinding kulkas seberat lebih kurang 8 (delapan) kilogram tersebut kepada Alex yang merupakan menantu Terdakwa dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dan saksi memberikan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Alex;
- Bahwa saksi membeli barang bekas tersebut karena saksi bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan saksi tidak ada menanyakan asal barang bekas tersebut kepada Alex;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;
- 3. Nanda Permata Agung Panggilan Randa dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi berjalan dari arah Asam Jao menuju rumah saksi, sesampainya di persimpangan jalan dekat rumah saksi Wendini Putra Panggilan Wendi, saksi melihat Terdakwa sedang duduk dan pada saat saksi sedang duduk santai di rumah yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi Wendini Putra Panggilan Putra, saksi masih melihat Terdakwa duduk di tempat tersebut, kemudian saksi merasa curiga terhadap Terdakwa karena saksi tidak pernah melihat Terdakwa duduk disana, lalu saksi menghubungi Ketua RT yaitu saksi Eri Candra Panggilan Eri untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi dan 5 (lima) warga lainnya yaitu saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, Romi, Derik dan Imam melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dari jarak 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa pada saat pengintaian, Terdakwa terlihat meninggalkan becaknya yang terparkir di persimpangan jalan tersebut lalu tidak berapa lama Terdakwa mendorong becaknya, kemudian saksi bersama saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, Romi, Derik dan Imam menghampiri Terdakwa yang sedang memuat barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, saksi Riko Sidarta Panggilan Riko sempat menyebut bahwa barang-barang tersebut sebagai barang curian lalu oleh Terdakwa disebutkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang pindahan dari Sirukam dan becak Terdakwa mengalami bocor ban,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan hal tersebut dan dikarenakan saksi mengenal Terdakwa maka saksi beserta saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, Romi, Derik serta Imam melepaskan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB karena saksi dan warga masih merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan warga mendatangi sebuah rumah kosong milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi kemudian didapati rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan jendela beserta teralisnya dalam keadaan rusak, kemudian saksi, saksi Eri Candra Panggilan Eri, saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, Romi, Derik serta Imam memeriksa isi rumah tersebut dan setelah dikonfirmasi dengan pemiliknya didapati bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, barang-barang tersebut sama dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi Eri Candra Panggilan Eri selaku Ketua RT melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

4. Riko Sidarta Panggilan Riko dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa yang merasa curiga kepada Terdakwa yang sedang duduk di persimpangan jalan dekat rumah saksi Wendini Putra Panggilan Wendi, lalu saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa menelfon Ketua RT yaitu saksi Eri Candra Panggilan Eri untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi bersama 5 (lima) warga lainnya yaitu saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, Romi, Derik dan Imam melakukan pengintaian kepada Terdakwa dari jarak 50 (lima puluh) meter, Terdakwa terlihat meninggalkan becaknya yang terparkir di persimpangan jalan tersebut lalu tidak berapa lama Terdakwa mendorong becaknya, kemudian saksi bersama saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, Romi, Derik dan Imam menghampiri Terdakwa yang sedang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, saksi sempat menyebut bahwa barang-barang tersebut sebagai barang curian lalu oleh Terdakwa disebutkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang pindahan dari Sirukam dan becak Terdakwa mengalami bocor ban, mendengarkan hal tersebut dan dikarenakan saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa mengenal Terdakwa maka saksi beserta saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, Romi, Derik serta Imam melepaskan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB karena saksi dan warga masih merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan warga mendatangi sebuah rumah kosong yang diurus dan dipercayakan kepada saksi Wendini Putra Panggilan Wendi, kemudian didapati rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan jendela beserta teralisnya dalam keadaan rusak, kemudian saksi, saksi Eri Candra Panggilan Eri, saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, Romi, Derik serta Imam memeriksa isi rumah tersebut dan setelah dikonfirmasi dengan pemiliknya didapatlah bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, barang-barang tersebut sama dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi Eri Candra Panggilan Eri selaku Ketua RT melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

5. Eri Candra Panggilan Eri dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi di telfon oleh saksi Riko Sidarta Panggilan Riko dan mengatakan bahwa pemuda di Baringin Rambak mencurigai Terdakwa telah mengambil barang-barang di sebuah rumah kosong milik dr. Aida yang diurus dan dipercayakan kepada saksi Wendini Putra Panggilan Wendi di Baringin Rambak Simpang Rumbio karena Terdakwa ditemukan sedang memuat barang berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani dengan menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor dan saksi Riko Sidarta Panggilan Riko sempat menyebut bahwa barang-barang tersebut sebagai barang curian lalu Terdakwa beralasan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang pindahan dari Sirukam, karena saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa kenal dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dibiarkan pergi, setelah itu pemuda Baringin Rambak Simpang Rumbio melakukan pengecekan ke rumah kosong tersebut dan menemukan jendela rumah tersebut dalam keadaan rusak, karena itulah saksi dihubungi oleh saksi Riko Sidarta Panggilan Riko untuk melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut bersama-sama dengan warga lainnya yaitu saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, Romi, Derik serta Imam, setelah sampai di rumah kosong tersebut, kemudian saksi bersama saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, Romi, Derik serta Imam memeriksa keadaan rumah tersebut dan rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan jendela rumah beserta teralisnya sudah dalam keadaan rusak, lalu setelah dikonfirmasi dengan pemiliknya didapatkan bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, barang-barang tersebut sama dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi selaku Ketua RT melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa baru pulang dari memancing ikan lalu diperjalanan pulang Terdakwa melihat rumah kosong, kemudian Terdakwa menjemput becak dan becak tersebut ditaruh di persimpangan jalan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah kosong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong karena rumah dalam keadaan lampu rumahnya tidak menyala sehingga keadaan waktu itu gelap dan rumput yang berada di pekarangan rumah tersebut sudah tinggi dipenuhi semak-semak;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut dan membuka jendela dengan cara mencongkel menggunakan golok yang sudah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumah dari dalam melalui jendela dengan cara memasukkan tangan ke dalam kemudian kunci pintu diputar setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas 2 pintu warna abu-abu, 1 (satu) helai karpet permadani ukuran 6 x 4 meter, 1 (satu) unit televisi 21 inch, kemudian barang-barang tersebut dipikul keluar rumah dan diletakkan di luar pekarangan rumah tersebut, lalu Terdakwa berjalan menjemput becak dan barang-barang tersebut dipindahkan ke atas becak kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan beberapa orang warga yang salah satunya Terdakwa kenal yaitu saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa dan pada saat itu salah satu warga yaitu saksi Riko Sidarta Panggilan Riko sempat menyebut bahwa barang-barang tersebut sebagai barang curian lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang pindahan dari Sirukam, kemudian warga percaya dan membiarkan Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil seperti kulkas dan TV dalam keadaan rusak sehingga kulkas tersebut Terdakwa bongkar lalu Terdakwa jual ke saksi Arius Panggilan Rius melalui menantu Terdakwa yang bernama Alex dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara karpet permadani yang Terdakwa ambil digunakan di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak bermotor dengan motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor ;
2. 1 (satu) buah televisi tabung tanpa merek dalam keadaan rusak;
3. 1 (satu) helai karpet permadani warna merah dengan ukuran 6 M X 4 M;
4. Seng dinding kulkas yang terbuat dari besi keropos seberat lebih kurang 8 (delapan) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa melihat Terdakwa duduk di persimpangan jalan dekat rumah saksi Wendini Putra Panggilan Wendi, dan hal tersebut membuat saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak biasanya terlihat duduk di kawasan tersebut, kemudian saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Eri Candra Panggilan Eri selaku Ketua RT dan saksi juga melakukan pengintaian terhadap gerak gerik Terdakwa bersama saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, Romi, Derik dan Imam dari jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat Terdakwa pulang dari memancing ikan, Terdakwa melihat rumah kosong kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan membuka jendela dengan cara mencongkel menggunakan golok yang sudah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumah dari dalam melalui jendela dengan cara memasukkan tangan ke dalam kemudian kunci pintu diputar setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah televisi tabung tanpa merek dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai karpet permadani warna merah dengan ukuran 6 M X 4 M;
- 1 (satu) unit kulkas 2 pintu warna abu-abu;
- Bahwa barang-barang tersebut dipikul keluar rumah dan diletakkan di luar pekarangan rumah tersebut, lalu Terdakwa berjalan menjemput becak bermotor dengan motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor dan barang-barang tersebut dipindahkan ke atas becak kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saat saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa dan saksi Riko Sidarta Panggilan Riko bersama Romi, Derik dan Imam melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, mereka melihat Terdakwa sedang memuat barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, saksi Riko Sidarta Panggilan Riko sempat menyebutkan bahwa barang-barang tersebut sebagai barang curian lalu oleh Terdakwa disebutkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang pindahan dari Sirukam dan becak Terdakwa mengalami bocor ban, mendengarkan hal tersebut dan dikarenakan saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa mengenal Terdakwa maka saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, Romi, Derik serta Imam melepaskan Terdakwa;
- Bahwa karena tetap merasa curiga lalu saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, Romi, Derik, Imam beserta saksi Eri Candra Panggilan Eri mendatangi rumah kosong milik dr. Aida yang diurus dan dipercayakan kepada saksi Wendini Putra Panggilan Wendi di Baringin Rambak Simpang Rumbio lalu saat memeriksa keadaan rumah tersebut ditemukan rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan jendela rumah beserta teralisnya sudah dalam keadaan rusak, lalu setelah dikonfirmasi dengan pemiliknya didapatkan bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, barang-barang tersebut sama dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa, lalu setelah itu saksi Eri Candra Panggilan Eri selaku Ketua RT melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil seperti kulkas dan TV dalam keadaan rusak sehingga kulkas tersebut Terdakwa bongkar sehingga menjadi seng dinding kulkas yang terbuat dari besi keropos seberat lebih kurang 8 (delapan) kilogram lalu Terdakwa jual ke saksi Arius Panggilan Rius melalui menantu Terdakwa yang bernama Alex dan dari penjualan tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara karpet permadani yang Terdakwa ambil digunakan di rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wendini Putra Panggilan Wendi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Gatot Subroto Panggilan Gatot lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, jadi dalam batin Terdakwa telah ada niat/maksud/kehendak untuk memiliki barang tersebut dan cara untuk memiliki barang tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diancam dengan pidana, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Baringin Rambak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut berupa :

- 1 (satu) buah televisi tabung tanpa merek dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai karpet permadani warna merah dengan ukuran 6 M X 4 M;
- 1 (satu) unit kulkas 2 pintu warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dipikul keluar rumah dan diletakkan di luar pekarangan rumah tersebut, lalu Terdakwa berjalan menjemput becak bermotor dengan motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor dan barang-barang tersebut dipindahkan ke atas becak kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, saat saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa dan saksi Riko Sidarta Panggilan Riko bersama Romi, Derik dan Imam melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, mereka melihat Terdakwa sedang memuat barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, saksi Riko Sidarta Panggilan Riko sempat menyebut bahwa barang-barang tersebut sebagai barang curian lalu oleh Terdakwa disebutkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang pindahan dari Sirukam dan becak Terdakwa mengalami bocor ban, mendengarkan hal tersebut dan dikarenakan saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa mengenal Terdakwa maka saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, Romi, Derik serta Imam melepaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tetap merasa curiga lalu saksi Nanda Permata Agung Panggilan Randa, saksi Riko Sidarta Panggilan Riko, Romi, Derik, Imam beserta saksi Eri Candra Panggilan Eri mendatangi rumah kosong milik dr. Aida yang diurus dan dipercayakan kepada saksi Wendini Putra Panggilan Wendi di Baringin Rambak Simpang Rumbio lalu saat memeriksa keadaan rumah tersebut ditemukan rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan jendela rumah beserta teralisnya sudah dalam keadaan rusak, lalu setelah dikonfirmasi dengan pemiliknya didapatlah bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) helai karpet permadani, barang-barang tersebut sama dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa, lalu setelah itu saksi Eri Candra Panggilan Eri selaku Ketua RT melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil seperti kulkas dan TV dalam keadaan rusak sehingga kulkas tersebut Terdakwa bongkar sehingga menjadi seng dinding kulkas yang terbuat dari besi keropos seberat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik



lebih kurang 8 (delapan) kilogram lalu Terdakwa jual ke saksi Arius Panggilan Rius melalui menantu Terdakwa yang bernama Alex dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara karpet permadani yang Terdakwa ambil digunakan di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi sehingga saksi Wendini Putra Panggilan Wendi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Terdakwa diatas, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi dilakukan tanpa seizin saksi Wendini Putra Panggilan Wendi dengan tujuan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut menjadi milik Terdakwa seperti kulkas dibongkar dan dijual sebagai barang bekas dan karpet untuk digunakan sendiri di rumahnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT). Dimana lokasi kejadian termasuk salah satu daerah yang pembagian waktunya masuk pada Waktu Indonesia Barat. Yang mana matahari terbenam ditunjukkan pada pukul 18.00 WIB dan waktu terbitnya matahari ditunjukkan pada pukul 05.00 WIB.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami, gubuk di sawah pada waktu panen adalah kediaman, termasuk pula rumah sakit, asrama dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari *tempus delicty* perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB dengan *locus delicty* bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Baringin Rambak RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota



Solok, yang mana pada waktu tersebut dikategorikan pada waktu malam hari karena masuk dalam rentang waktu dalam rumusan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang dari memancing ikan, Terdakwa melihat rumah kosong kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan membuka jendela dengan cara mencongkel menggunakan golok yang sudah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumah dari dalam melalui jendela dengan cara memasukkan tangan ke dalam kemudian kunci pintu diputar setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi Wendini Putra Panggilan Wendi yaitu 1 (satu) buah televisi tabung tanpa merek dalam keadaan rusak, 1 (satu) helai karpet permadani warna merah dengan ukuran 6 M X 4 M, 1 (satu) unit kulkas 2 pintu warna abu-abu dan barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan becak bermotor dengan motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi sehingga saksi Wendini Putra Panggilan Wendi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terpenuhi Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wendini Putra Panggilan Wendi pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh yang berhak yaitu saksi Wendini Putra Panggilan Wendi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang dari memancing ikan, Terdakwa melihat rumah kosong kemudian Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan membuka jendela dengan cara mencongkel menggunakan golok yang sudah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumah dari dalam melalui jendela dengan cara memasukkan tangan ke dalam kemudian kunci pintu diputar setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi Wendini Putra Panggilan Wendi yaitu 1 (satu) buah televisi tabung tanpa merek dalam keadaan rusak, 1 (satu) helai karpet permadani warna merah dengan ukuran 6 M X 4 M, 1 (satu) unit kulkas 2 pintu warna abu-abu dan barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan becak bermotor dengan motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan golok untuk membantu keberhasilan perbuatannya sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi Wendini Putra Panggilan Wendi untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi dikemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor dengan motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi tabung tanpa merek dalam keadaan rusak, 1 (satu) helai karpet permadani warna merah dengan ukuran 6 M X 4 M, seng dinding kulkas yang terbuat dari besi keropos seberat lebih kurang 8 (delapan) kilogram yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Wendini Putra Panggilan Wendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi saksi Wendini Putra Panggilan Wendi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Subroto Panggilan Gatot tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak bermotor dengan motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi putih tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah televisi tabung tanpa merek dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) helai karpet permadani warna merah dengan ukuran 6 M X 4 M;
 - Seng dinding kulkas yang terbuat dari besi keropos seberat lebih kurang 8 (delapan) kilogram;
Dikembalikan kepada Saksi Wendini Putra Panggilan Wendi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Sik